

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 130

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertanggung jawab merupakan amanat perundang-undangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional yang harus memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- b. bahwa Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik merupakan bagian dari mewujudkan Kota Cimahi yang berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan dan perbaikan pelayanan publik, serta dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. bahwa kejahatan *cyber* bersifat global, sehingga diperlukan kesiapan sistem pengamanan terintegrasi baik terhadap orang, proses maupun teknologi dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai layanan pengadaan barang /jasa secara elektronik.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG
/JASA SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personalia yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Cimahi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.
20. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau celah yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

21. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
23. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP yang dikelola oleh LPSE.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
26. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

27. *E-Government* adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
28. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan pemenang penyedia barang/jasa.
29. Pengguna adalah semua pihak yang memiliki *User ID* dalam penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.
30. *User ID*. adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam *sistem e-procurement*.
31. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada *sistem e-procurement*.
32. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
33. Sistem provider adalah salah satu tipe sistem LPSE yang memiliki organisasi dan mempunyai, memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan server yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

34. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. dasar penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. mempersiapkan berbagai perangkat dan sarana -prasarana pendukungnya; dan
 - c. mewujudkan cita-cita Kota Cimahi yang berwawasan teknologi informasi komunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. memperbaiki tingkat efisiensi dan efektifitas proses pengadaan barang/jasa;
 - c. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

- d. mendukung proses monitoring dan audit;
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu; dan
- f. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa secara elektronik.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. keamanan dan kehati-hatian
- b. efisien dan efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terdiri dari *E-Tendering*;
- b. ketentuan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- c. ketentuan mengenai Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
- d. ketentuan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB V

SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) di Kota Cimahi menggunakan sistem provider.

BAB VI

ETIKA DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *E-Tendering* wajib melaksanakan etika berikut ini :
 - a. mentaati etika dan ketertiban yang tercantum di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user.id* dan *password*;
 - c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalah-gunaan data dan informasi elektronik; dan
 - d. para pihak dilarang memberikan akses kepada pihak lain untuk menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas LPSE yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan hal berikut :
 - a. mengganggu dan /atau merusak SPSE;
 - b. memanipulasi informasi/data dan/atau perbuatan curang lain dalam SPSE; dan

- c. perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB VII

ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) LPSE merupakan unit kerja penyelenggara SPSE yang didirikan oleh Pemerintah Kota Cimahi di bawah naungan Sekretariat Daerah.
- (2) Penanggung jawab LPSE adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Organisasi LPSE terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (4) Sumber daya manusia LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;

- d. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan dan /atau sedang dilakukan;
- e. memahami keseluruhan pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelolaan LPSE yang bersangkutan;
- f. mampu memahami, mempelajari, dan mengikuti perkembangan teknologi sistem Informasi khususnya sistem pengamanan jaringan terkini atau mengikuti perkembangan teknologi;
- g. memahami prosedur standar pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- h. jika diperlukan dalam kondisi khusus maka organisasi dapat bekerja sama dengan tenaga ahli khusus bidang IT.

BAB VIII

HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) LPSE Berhak :

- a. bekerja tanpa ada intervensi dari pihak lain;
- b. melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan LPSE;
- d. melakukan penolakan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak

sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan LPSE;

- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban LPSE:

a. menyediakan:

1. ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi;
2. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
3. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
4. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

b. menangani masalah :

1. LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;
2. LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian; dan

3. LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - (a) permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - (b) permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.
- c. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur LPSE :
 1. LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan;
 2. pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*;
 3. Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan cadangan catu daya, dan keamanan fisik;
 4. semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE; dan
 5. pengelolaan *server* SPSE kegiatan pemeliharaan seperti harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.
- d. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE :

1. LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
 2. LPSE membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic;
 3. LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi;
 4. LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau Perangkat lain;
 5. LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan; dan
 6. LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.
- e. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*) :
1. LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file sistem* dan *database* SPSE;

2. *backup* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server; dan
 3. ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pelatihan atau training SPSE kepada panitia/pejabat pengadaan /ULP.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik harus memiliki sarana berikut ini :
 - a. komputer;
 - b. server;
 - c. ruangan;
 - d. sistem Jaringan;
 - e. akses internet;
 - f. dan berbagai perangkat keras dan/ atau perangkat lunak lainnya yang diperlukan sesuai standar e-Government untuk e-procurement.
- (2) Arsitektur SPSE yang dibangun dan diimplementasikan mengikuti SPSE yang

dikembangkan oleh LKPP dan/atau dengan pengembangan lebih lanjut.

BAB X

PEMBIAYAAN LPSE

Pasal 10

- (1) Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
- (2) Bagi institusi/instansi diluar Pemerintah Daerah yang hendak menggunakan jasa LPSE dikenakan biaya operasional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PUSAT INFORMASI

Pasal 11

- (1) Semua informasi yang harus diketahui publik atau masyarakat luas diumumkan dalam website resmi Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Semua Dokumen lelang elektronik yang berkaitan dengan pengadaan barang /jasa secara elektronik dari seluruh pengguna harus disampaikan kepada panitia pengadaan barang/jasa atau pihak yang berwenang.

- (3) Semua data dan informasi paket pengadaan barang/jasa yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional, regional (LPSE Provinsi JABAR) yang akan disupervisi oleh LKPP.

BAB XII

SISTEM PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi ketidakpuasan terhadap LPSE, maka penyedia barang/jasa dan atau berbagai pihak terkait dapat melakukan pengaduan.
- (2) Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :
 - a. pengaduan dari masyarakat dan /atau penyedia barang /jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam SPSE dan bisa diakses oleh pihak terkait dengan memanfaatkan berbagai saluran informasi yang disediakan seperti ; server SPSE, email, sms dll;
 - b. terhadap masalah pengaduan yang tidak dapat di selesaikan oleh LPSE dapat meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada LKPP;

- c. setiap pengaduan dari masyarakat harus mendapat respon dan di jawab dalam waktu secepat mungkin oleh pihak yang berwenang.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap LPSE, dan menugaskan aparat pengawasan intern atau fungsional untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan eksternal penyelenggaraan LPSE dapat dilaksanakan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan SPSE.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 130 SERI E